

Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Ikatan perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan secara legal, namun juga membentuk sebuah keluarga yang menjadi pondasi bagi masyarakat. Manusia dilahirkan didunia mempunyai suatu keterkaitan, antara laki-laki dengan perempuan mempunyai rasa ingin memiliki dan rasa ingin hidup bersama dalam suatu keluarga yang mempunyai visi misi untuk menjalankan kehidupan melalui proses kerjasama dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam hubungan perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang membentuk keluarga dan menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga. Yang diatur oleh aturan hukum negara yang tertulis maupun hukum adat yang tidak tertulis.¹ Oleh karena itu, adanya sebuah perkawinan harus melalui proses hukum yang diterapkan, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan merupakan suatu proses yang sakral dilakukan oleh seluruh manusia di dunia. Segala ketentuan mengenai dengan perkawinan

¹ Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23.

telah diatur secara baik dalam agama maupun dalam pemerintahan suatu negara. Indonesia merupakan negara hukum yang mengesahkan secara resmi tentang peraturan yang diterapkan bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai peraturan tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)".² Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia. Kemudian pemerintah telah melakukan perubahan dengan diberlakukannya peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan menerangkan bahwasanya "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".³ Diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai harapan untuk masyarakat supaya tidak terjadinya perkawinan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan

dibawah umur, namun pada fakta dan kenyatannya tingkat pengajuan dispensasi menikah setiap tahun mengalami angka kenaikan pada setiap pengadilan agama.

Pada dasarnya jika memaknai pernikahan muda akan terhindar dari kemaksiatan atau perbuatan zina itu benar dan diperbolehkan. Namun jika kita memaknainya dengan tingkat usia muda yang secara pertumbuhan psikologis belum kuatnya mental dan emosi yang labil, dan secara biologis badan perempuan yang akan melahirkan pada usia muda akan bertaruh dengan bayi yang prematur, bahkan meninggal karena usia rahim yang belum siap menampung bayi. Dan dalam usia muda yang berkisar belasan tahun dalam melakukan dan memutuskan suatu permasalahan itu tidak difikir dalam jangka panjang dan memutuskan segala sesuatu dengan cepat tanpa memikirkan efek kedepannya. Permasalahan ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki yang memiliki usia muda atau usia belasan tahun. Didalam pernikahan usia muda masih terbilang minim konsep keluarga yang sebenarnya, maka dari itu banyak kasus perceraian yang terjadi dan penyebabnya adalah rasa tanggung jawab yang kurang kemudian tingkat kesadaran diri sendiri yang masih belum stabil, sehingga menggunakan ego

masing-masing yang menyebabkan pengajuan perceraian di pengadilan agama.

Pengajuan dispensasi nikah karena kurangnya umur namun memutuskan untuk menikah, setelah menjalani kehidupan pernikahan yang masih terbilang sangat baru sangat muda kini telah diajukan kembali ke pengadilan agama dengan kasus perceraian. Perceraian terjadi banyak faktor penyebabnya namun jika yang mengajukan perceraian pernah mengajukan dispensasi nikah tidak lain faktor penyebabnya adalah usia muda yang kondisi psikologis dan emosional yang sangat tinggi dan belum stabil sehingga bisa menyebabkan ke arah perceraian. Oleh karena itu, penetapan atas putusan tentang dispensasi nikah harus sangat diperhitungkan karena menyangkut tentang kehidupan anak-anak usia muda dimasa yang akan datang serta untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan dan kejahatan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum terkait Kebijakan hukum dalam pemberian dispensasi nikah terhadap meningkatnya angka perceraian rumah tangga yang berdasarkan pada Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor

yang ingin melaksanakan sebuah pernikahan dengan tujuan untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁴ Dengan adanya peraturan pembatasan tentang minimum usia bagi seorang pria dan wanita dalam melakukan pernikahan menyebabkan banyaknya pengajuan dispensasi nikah. Dengan adanya kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan sebagai tanggapan atas kenaikan usia (Solikhin, 2016).

Dispensasi Perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

perkawinan.⁵ Alasan diajukannya dispensasi nikah membolehkan perkawinan karena ada alasan yang mendesak untuk dibolehkannya pernikahan karena mereka berbuat zina dan memperhatikan faktor yang paling dominan adalah hasrat seksual (pendorong terjadinya hubungan terlarang). Sesuai dengan adanya dispensasi perkawinan seorang hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi darr/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁶ Hakim sangat memperhatikan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, seperti dalam kasus dispensasi nikah Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.SJJ yang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

⁶ Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah merupakan upaya hakim untuk mewujudkan kebaikan menghindari keburukan dari perkara yang ada dipersidangan. Dasarnya adalah tujuan hukum Islam untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*Maslahah Al Ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan kompetibel dengan kebutuhan ruang dan waktu. Dispensasi nikah dengan alasan hakim mengabdikan untuk menjaga dan menyelamatkan jiwa (*Hifd An-Nafs*), yaitu janin yang ada didalam kandungan perempuan yang mengajukan dispensasi nikah, menjaga akal budi (*Hifd Al-Aql*), yaitu agar perempuan yang mengandung terselamatkan dari depresi akibat kehamilannya, dan juga untuk menjaga keturunan (*Hifd An Nasb*), yaitu untuk memberikan nasab anak yang dikandung dengan ayahnya. Kemudian (*Hifd Al-Maal*) menjaga harta agar perempuan ini sebelum atau sesudah melahirkan mampu menhidupi anaknya dengan baik. Disamping itu, untuk menjaga kehormatan (*Hifd Ad-din*) perempuan yang mengandung agar mempunyai status dalam masyarakat

dan tidak melahirkan tanpa suami (Sholikin, 2019).

2. Dampak Keputusan Dispensasi Nikah terhadap Meningkatnya Perceraian Dini

Adanya keputusan mengenai dispensasi nikah memiliki dampak positif dan negatif. Menurut Setiyaningrum dampak positif dari pernikahan diusia muda adalah menghindari seks, mengurangi pergaulan bebas, dan menghindari perbuatan zina. Dan pada pasangan yang menikah muda pada usia tua dikemudian hari tidak lagi mempunyai anak bayi atau anak-anak kecil dan dapat mengurangi beban kedua orang tua, karena dengan menikahkan anak maka kebutuhan anak akan beralih tangan kepada suami, semua kebutuhan akan ditanggung suami.⁷ Dibalik dengan dampak positif yang ada dispensasi nikah memberikan dampak yang negatif ditinjau dari segi psikologis yang masih belum matang seperti perasaan menyesal, stress, dan terbebani.⁸ Dampak psikologis dari pernikahan

⁷ Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," Jurnal Ibu dan Anak 6, no. November (2018): 96–103.

⁸ Djamilah, K. R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/studipemuda.ugm.32033>

usia muda yaitu secara mental pasangan usia muda belum sanggup menjalani peralihan peran dan kehidupan dalam berumah tangga sehingga muncul penyesalan dalam diri karena kehilangan masa sekolah dan masa remaja.

Dari segi kesehatan, seseorang yang melakukan pernikahan dini berpotensi meningkatkan kematian bayi dan ibu, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas, keguguran dan bayi premature dan dari segi sosial, pernikahan usia muda membatasi seseorang dalam berkespresi untuk mengeksplere kemampuan diri, keterbatasan ruang lingkup pergaulan, merasa malu dan takut dengan tetangga di lingkungan sekitar karena hamil sebelum menikah, sehingga menyebabkan remaja enggan untuk bergaul dengan masyarakat sekitar. Kehamilan remaja akibat pergaulan bebas akan menumbuhkan konsekuensi sosiologis yaitu menanggung rasa malu dimana untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengawinkan pasangan tersebut. Adanya rasa malu untuk berinteraksi dengan warga sekitar

membuat remaja jarang keluar rumah.⁹ Banyaknya dampak negatif yang muncul karena adanya dispensasi nikah salah satunya menyebabkan angka perceraian yang tinggi.

Hubungan antara dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian dini merupakan hal yang saling berkaitan dan berkergantungan karena pemohon dan termohon berperan pada usia dibawah umur. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut bisan, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang

⁹ Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 90–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>

pernikahan. Kebijakan hukum terkait dispensasi nikah haruslah diatur dengan cermat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tingkat perceraian di masyarakat dan pemberian kebijakan ini mempengaruhi dinamika sosial dan hukum di Indonesia. Adanya dampak yang negatif dari pemberian dispensasi nikah sangat mempengaruhi kehidupan setiap individu terlebih lagi pada usia muda. Oleh karena itu, dalam pemberian putusan tentang dispensasi nikah harus sangat diperhitungkan dan dipertimbangkan secara cermat.

DAFTAR PUSTAKA

- Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no.1(2020):16-23
- Sholikin, A. (2019). *Cyberspace: Ruang Publik Baru Bagi Aktivitas POLITIK Muhammadiyah (Cyberspace: New Public Space for Muhammadiyah's Political Activities)*. *Profetik Jurnal Komunikasi*, 12(2).
- Sholikin, A., & Hudi, M. (2022). *Inovasi Sosial Pada Program Sahabat Pertamina di PT Pertamina EP Sukowati*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA*, 3(2), 79-92.
- Solikhin, A. (2016). Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas. *Journal of Governance*, 1(1).
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1).
- Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. November (2018): 96- 103.
- Djamilah, K. R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 90-95.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>

Koentjaraningrat, 1994, Pengantar
Psikologi Umum, Andi Offset,
Yogyakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974
pasal 7 ayat (1) tentang
perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5
Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan
Dispensasi Perkawinan